

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tidak semua individu dilahirkan dalam keadaan normal. Beberapa di antaranya memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun psikis, yang telah dialami sejak awal masa perkembangan. Gangguan perkembangan intelektual atau yang biasa disebut disabilitas merupakan salah satu di antaranya. Terlepas dari bagaimana kondisi yang dialami, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Setiap orang berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif dan suportif, termasuk bagi mereka yang mengalami penyandang disabilitas.

Dalam Deklarasi Hak Penyandang disabilitas yang dicetuskan oleh Majelis Umum PBB disebutkan bahwa berperan aktif dalam sebuah keluarga merupakan salah satu dari hak mereka.¹ Di Indonesia hak-hak mereka dilindungi dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat (disabilitas).

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia

¹ Deklarasi Hak Penyandang Cacat, dicetuskan oleh Majelis Umum PBB dengan resolusi 3447 tertanggal 9 Desember 1975 di New York.

sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya.

Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka.

Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya inilah yang lazim disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat sakral bagi proses kehidupan seorang individu, karena adanya legalisasi penyatuan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami-istri oleh agama, pemerintah, serta masyarakat.

Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling utama dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan nikah inilah seseorang bisa terjaga dari apa yang diharamkan Allah. Dalam kenyataannya, antara tuntutan idealitas dan realitas seringkali tidak berjalan beriringan.

Para penyandang disabilitas sebagai manusia normal yang juga dikaruniai hasrat seksual tentunya memiliki keinginan untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Hal ini menjadi sesuatu yang

sangat wajar. Namun, dengan taraf perkembangan kecerdasan mereka yang kurang atau di bawah normal dikhawatirkan mereka belum dapat bersikap dewasa dalam menghadapi suatu masalah. Di samping itu juga mereka dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga nanti. Hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan masalah dalam keluarga dan dapat menimbulkan beban bagi orangtuanya. Permasalahannya bagaimana jika dalam sebuah keluarga terdiri dari pasangan suami-istri yang berkebutuhan khusus atau disabilitas.

Menurut M. Quraishy Shihab dalam tafsir *Al-Lubab* dan segala sesuatu, yakni baik makhluk hidup maupun makhluk mati, telah kami ciptakan berpasangan-pasangan, yakni agar mereka saling melengkapi dan supaya kamu mengingat bahwa hanya Allah Swt yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa.²

Dari latar belakang tersebut penulis mengangkat judul penelitian tentang **“Pandangan Pasangan Disabilitas Terhadap konsep Keluarga Sakinah di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro”** ini karena saya tertarik bagaimana para suami/istri yang cacat fisik ini untuk mewujudkan keluarga yang sakinah menurut pandangan mereka sedangkan kita tahu bahwa mereka ini memiliki kekurangan dalam fisik, dan untuk orang yang memiliki fisik normal saja masih banyak kendala yang dihadapi dalam mewujudkan keluarga sakinah.

² M. Quraish Shihab, *Al-Lubab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 57.

B. Definisi operasional

Untuk menghindari kesalah pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu **“Pandangan Pasangan Disabilitas Terhadap konsep Keluarga Sakinah di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro”**, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan adalah :

1. Arti kata pandangan :
 - a. Bisa di artikan sbg cara berfikir seseorang tentang sesuatu hal yg menurutmu benar.
 - b. Bisa juga di artikan sbg tatapan mata seseorang pada sesuatu yg ada di hadapannya.³
2. Disabilitas, Istilah “Disabilitas” mungkin kurang akrab di sebagian masyarakat Indonesia berbeda dengan “Penyandang Cacat”, istilah ini banyak yang mengetahui atau sering digunakan di tengah masyarakat. Istilah Disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia berasal dari serapan kata bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Disabilitas” belum tercantum. Disabilitas adalah istilah baru pengganti Penyandang Cacat. Penyandang Disabilitas dapat diartikan individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual.⁴
3. Keluarga, diartikan dalam berbagai arti ada yang kaitannya dengan hubungan darah dan ada kaitannya dengan hubungan sosial. Baik

³ <https://brainly.co.id/> diakses pada tanggal 9 januari 2021.

⁴ <http://www.kompasiana.com/lenterakecil/pengertiandisabilitas>. di akses pada tanggal 5 januari 2021

keluarga yang di dasarkan pada hubungan darah maupun hubungan sosial dapat ditemukan dalam arti luas atau arti sempit, keluarga dalam arti luas yaitu keluarga yang berkaitan dengan hubungan yang meliputi semua pihak yang ada hubungan darah. Sedangkan Keluarga dalam arti sempit yaitu keluarga yang didasarkan pada hubungan darah yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang dikenal dengan Istilah keluarga inti.⁵

4. Sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, seia-sekata, seiring-sejalan, lunak hati/lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegundahan/kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal saleh.⁶

C. Pembatasan identifikasi masalah

Berdasarkan mengenai penelitian yang saya angkat tentang **“Pandangan Pasangan Disabilitas Terhadap konsep Keluarga Sakinah di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro”** peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

⁵ Mufidah, CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Malang Press, 2008), hlm. 38.

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27.

1. Bagaimana keharmonisan rumah tangga yang mereka bangun setelah pernikahan.
2. Dan apakah ada kendala bagi pasangan disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis akan membatasi permasalahan tersebut yaitu prosedur atau bagaimana keharmonisan rumah tangga mereka dalam membentuk keluarga sakinah.

D. Rumusan masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami/ istri pasangan disabilitas di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana konsep keluarga sakinah pasangan disabilitas di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami/istri pasangan disabilitas di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui konsep keluarga sakinah pasangan disabilitas di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan penelitian

Adapun penelitian ini, penulis berharap semoga memberikan manfaat atau menambah wawasan dalam memperkaya khasanah hukum islam. Dan ditinjau minimal dua aspek, yaitu dari segi teoritis dan praktis.

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambahkan khazanah hukum islam khususnya di bidang hukum keluarga islam, sekaligus dapat dijadikan bahan informasi dan acuan bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang pandangan pasangan disabilitas terhadap pembentukan keluarga sakinah.

2. Segi praktisi

Dari hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya di bidang hukum keluarga islam.

a. Bagi akademis

- 1) Menambah wawasan tentang pandangan pasangan disabilitas terhadap pembentukan keluarga sakinah.
- 2) Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.

b. Bagi penulis

- 1) Memberikan pengalaman meneliti bagi penulis.
- 2) Meningkatkan daya nalar (insting) dan kemampuan melakukan penelitian, menganalisa, dan menyimpulkan temuan.
- 3) Sebagai tambahan bekal pengetahuan yang bisa bermanfaat di masyarakat.

c. Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan bagi masyarakat tentang pandangan pasangan disabilitas terhadap pembentukan keluarga sakinah.

G. Kajian terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dalam rangka penulisan penelitian tentang pandangan pasangan disabilitas terhadap keluarga sakinah, maka penulis akan membahas hal yang berkaitan tersebut dengan penelitian di antaranya:

NO	JUDUL SKRIPSI	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Upaya pasangan suami isteri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah	Yuli akmalia	Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu dari segi objek penelitian yang sama-sama membahas tentang pasangan disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah.	skripsi tersebut membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Beda dengan peneliti saat ini yang membahas tentang pandangan pasutri disabilitas terhadap keluarga sakinah.

2.	Keluaga bahagia bagi penyandang disabilitas dalam perspektif hukum islam	Ghazian luthfi zulhaqqi	Sama-sama membahas keluarga penyandang disabilitas	Skripsi ini tidak membahas tentang pandangan keluarga disabilitas tentang keluarga sakinah.
----	--	-------------------------	--	---

H. Kerangka teori

Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati⁷. Berdasarkan penelitian Praktik pernikahan penyandang disabilitas di kabupaten bojonegoro. kerangka teori yang di gunakan sebagai berikut :

1. Teori pernikahan

a. Definisi pernikahan:

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yakni نكاح yang merupakanmasdardi katakerja نكح. Sinonimnya tazawwaja (تزوج) kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.⁸ Kata nikah sering kita gunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Pemakaian termasyhur untuk kata nikah adalah tertuju pada akad. Dan sesungguhnya inilah yang dimaksud pembuat Syari'at. Didalam Al-Qur'anpun kata nikah

⁷ Lexy. J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993) hlm. 35.

⁸H. Muhammad Yunus, *Kamus BahasaArab-Indonesia*,(Jakarta: PT. Hidakarya Agung,1989). hlm. 467.

tidak dimaksudkan lain kecuali arti akad perkawinan.⁹ Nikah itu dianjurkan oleh Allah sesuai dengan firmanNYA dalam surat An Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (jagalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

b. Rukun Nikah

Nikah adalah suatu ibadah, maka perlu adanya rukun yang bisa menjadikan pernikahan itu dianggap sah, rukun tersebut adalah:

1. Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan.

Yaitu orang yang tidak terhalang dan terlarang secara syar’I untuk menikah.¹⁰

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atauwakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan

sabda Nabi SAW :

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11

¹⁰ Ahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.13

إِذَا امْرَأَةٌ نِكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْسَ بِهَا فَكَّاحُهَا بَاطِلٌ (أَخْرَجَهُ الْارْبَعَةُ إِلَّا

لِلنَّسَائِ)

“Perempuan mana saja yang menikah tanpaseizin walinya, maka pernikahannya batal” (diriwayatkan oleh Imam Empat, kecuali An Nasai).

3. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

4. Shighat (ijab qabul) akad nikah.

Yaitu Ijab yang diucapkan oleh wali atau wakilnya daripihak wanita, dan dijawab qabul oleh calon pengantin laki-laki dengan menggunakan kata *tazwij* atau *Nikah*.¹¹

2. Penyandang Disabilitas

Istilah penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “difiable” (differently abled people) atau sekarang ini lebih dikenal dengan istilah “disabilitas”, dimana masalah yang terkait dengan

¹¹ Syaikh Zakariya al Anshori, *Asna al Mathalib syarkh Roudhu at Thalib*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah: 2000) Juz III, hlm 03.

disabilitas masih jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat di Indonesia. Terminologi lain yang digunakan untuk menyebut “difable” ini antara lain adalah penyandang cacat, orang berkelainan, atau orang tidak normal. Istilah tersebut sebenarnya tidak bebas nilai, artinya ada pemahaman nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang melabelkan dan mendominasi kelompok masyarakat lain.¹² Adapaun beberapa istilah yang dikenal secara umum untuk menjelaskan mereka yang memiliki keadaan cacat tersebut antara lain :

- a. Orang dengan Disabilitas Istilah ini digunakan dalam beberapa waktu terakhir semenjak Indonesia meratifikasi Konvensi Orang dengan Disabilitas (Convention on the Right of Person with Disability) pada Tahun 2011. Definisi istilah dari orang dengan disabilitas dalam konvensi ini adalah termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam msayarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Menurut World Health Organization (WHO), orang dengan disabilitas atau disability adalah suatu keadaan dimana individu

¹² Rahayu repindowaty harahap, dan bustanuddin, *Jurnal inovatif*: 2015 hlm 18

mengalami kekurangan kemampuan yang dimungkinkan karena adanya impairment seperti kecacatan pada organ tubuh.

b. Difabel merupakan kependekan dari *different ability people* yang berarti orang dengan kemampuan berbeda. Istilah ini digunakan untuk memperlembut istilah penyandang cacat. Istilah ini sudah mulai populer digunakan oleh beberapa kalangan pemerhati difabel di beberapa waktu terakhir ini, hingga saat ini pun penggunaan istilah difabel ini masih sering digunakan.

1) Penyandang Cacat, Istilah ini sangat berkembang di tahun 1990 atau sebelumnya. Untuk beberapa pihak sampai saat ini istilah tersebut masih digunakan misalnya di Kementerian Sosial, masih menyebut orang dengan disabilitas sebagai penyandang cacat meskipun bahasa yang telah dilakukan setelah diratifikasinya CPRD di Indonesia adalah orang dengan disabilitas. Namun untuk definisi dari penyandang cacat itu sendiri adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan selayaknya, yang terdiri dari:

- 1) .Penyandang cacat fisik.
- 2) Penyandang cacat mental.
- 3) Penyandang cacat fisik dan mental.

I. Metode penelitian

Metode penelitian adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan dalam proses penelitian. Dalam menguraikan permasalahan tentang “pandangan pasangan disabilitas terhadap keluarga sakinah”, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif.¹³ Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Supaya dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan karena pentingnya metode penelitian maka dalam hal ini akan membahas sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan¹⁴ mengenai pandangan pasangan disabilitas terhadap pembentukan keluarga sakinah. Berdasarkan jenis penelitian tersebut maka pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif.

¹³ Anselm Stauss dan Juliet Corbin, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 158.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh¹⁵. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya¹⁶. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan pasangan penyandang disabilitas dan masyarakat Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tentang pandangan pasangan disabilitas terhadap pembentukan keluarga sakinah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, kitab-kitab fikih klasik kontemporer, jurnal, paper ilmiah, dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang pandangan pasangan disabilitas terhadap pembentukan keluarga sakinah.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 129

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

3. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi disebut juga pengamatan yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera¹⁷. Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data mengenai pasangan disabilitas di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden¹⁸. Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan untuk menggali data, maka penulis mengadakan wawancara dengan pasangan penyandang disabilitas dan masyarakat Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu. Termasuk dokumen yang menjadi acuan bagi peneliti memahami objek penelitiannya.

Dengan dokumentasi penulis bisa mendapatkan bukti terkait

¹⁷ Ibid,

¹⁸ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 93.

kejadian di lapangan sebagai bahan pembuat laporan¹⁹. Metode dokumentasi ini di gunakan untuk menghimpun data dengan cara pengumpulan data-data maupun keterangan lain yang berkaitan dengan pandangan pasangan disabilitas terhadap pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

d. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.

c. Metode analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati²⁰.

d. Metode kualitatif

Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Cet 14, 149

²⁰ Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 28.

dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.²¹

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu menjelaskan tentang pendahuluan diantaranya berisikan tentang latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika.

Bab Kedua, Kerangka Teoritis, pada bab ini akan dijelaskan tentang teori pernikahan yang meliputi definisi, dasar hukum, syarat dan rukun serta tujuan pernikahan. Definisi sakinah, definisi disabilitas dan jenis-jenis disabilitas.

Bab Ketiga, Deskripsi Lapangan, menguraikan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian dan pandangan pasangan disabilitas terhadap pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

Bab Keempat, Temuan dan Analisis menjelaskan hasil penelitian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami/ istri pasangan disabilitas di

²¹ Ahmad Tanzah dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), 116.

Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dan konsep keluarga sakinah pasangan disabilitas di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

Bab Kelima, Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



UNUGIRI
BOJONEGORO